



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 121 /408.21/2011

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)
KEPADA UD. PINUS BINA SEJAHTERA DI DESA GEMAHARJO
KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Surat Permohonan UD. Pinus Bina Sejahtera Nomor 15/PBS/11/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 perihal Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian UD. Pinus Bina Sejahtera telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, guna kelancaran dan tertib administrasi serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Pacitan, maka perlu memberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD. Pinus Bina Sejahtera di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan, dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 59/Kpts-II/2003;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2008 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Pembaruan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi Sampai dengan 2.000 (Dua Ribu) Meter Kubik Per Tahun di Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan sesuai surat Nomor 522.4/369/408.32/2011 tanggal 18 Maret 2011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD. Pinus Bina Sejahtera di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, dengan data Usaha Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : UD. Pinus Bina Sejahtera diwajibkan untuk merealisasikan pembangunan industri selambat-lambatnya 1 (Satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) ini serta menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan industri setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan, dengan ketentuan bahwa IUIPHHK ini akan dicabut apabila UD. Pinus Bina Sejahtera tidak merealisasikannya.

KETIGA : UD. Pinus Bina Sejahtera dalam melaksanakan kegiatan usaha industrinya sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai kewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban :

- a. Menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. Mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
- c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
- e. Membuat atau menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO);
- f. Melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
- g. Melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;
- h. Memiliki / mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat.

2. Dilarang :

- a. Memperluas usaha industri tanpa izin;
- b. Memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;

- c. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
- d. Menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal); atau
- e. Melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

KEEMPAT : Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diktum "KETIGA" Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 04 - 04 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
- 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 - 4. Sdr. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII;
 - 5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;
 - 6. Sdr. Direktur UD Pinus Bina Sejahtera.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 121/408.21/2011
TANGGAL : 04 - 04 - 2011

DATA USAHA INDUSTRI UD. PINUS BINA SEJAHTERA

1. Penanggungjawab, Produksi, Daftar Mesin Utama Produksi, Total Investasi, dan Jumlah Tenaga Kerja

1. Penanggungjawab :

- a. Pemilik : H. Tugino
- b. Alamat : Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan
- c. Lokasi Pabrik : Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan
- d. Luas tempat usaha : 2.615 m²
- e. Luas bangunan : 240 m²

2. Produksi :

Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m ³ per tahun)	Keterangan
Kayu gergajian	1.500	

3. Daftar Mesin Utama Produksi :

No	Jenis Mesin	Type/Merk/ Negara/Tahun	Kapasitas	Jumlah (Unit)	Ket.
A	Pengergajian Kayu				
1.	Band Saw	Pandan Th. 2010	0,6-0,7 m ³ /jam	1(satu)	

- 4. Total Investasi : Rp 621.000.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- 5. Status Penanaman Modal : Non PMA- PMDN
- 6. Jumlah Tenaga Kerja : 13 orang terdiri dari :
 - a. Laki-laki sebanyak : 12 orang.
 - b. Perempuan sebanyak : 1 orang

II. Gudang dan Sarana Penunjang

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang dan atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks industri (pabrik) yang digunakan untuk tempat penyimpanan peralatan, bahan baku, bahan penolong dan bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri, serta berlaku bagi sarana dan mesin penunjang kegiatan industri.

III. Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah berdasarkan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) yang telah mendapat rekomendasi/ditetapkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup sesuai surat Nomor : 660.1/A.74/408.53/2011 Tanggal 22 Februari 2011.

BUPATI PACITAN



INDARTATO